

Masyarakat Madani

▪ Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat

P-ISSN: 2338-607X | E-ISSN: 2656-7741

TRANSFORMASI ZAKAT MENUJU ERA DIGITAL: PELUANG DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Citra Indriani, Umil Khoiri, Mochammad Novendri S

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

STAI Imam Syafi'i Pekanbaru

STAI Imam Syafi'i Pekanbaru

Email: citraindriani0405@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peluang dan potensi zakat digital dalam pengentasan kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik literature review. Hasil penelitian yaitu potensi zakat digital dalam pengentasan kemiskinan 1) mengidentifikasi berbagai manfaat zakat digital, termasuk transparansi penggunaan dana zakat, otomatisasi proses administrasi, dan pengurangan biaya operasional, yang secara langsung berkontribusi pada alokasi dana yang lebih efisien untuk program-program pengentasan kemiskinan. 2) adanya sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap zakat digital, serta masalah teknis dan regulasi yang mempengaruhi pengembangan platform zakat digital 3) untuk memaksimalkan potensi zakat digital dalam upaya mengurangi kemiskinan, perlu dilakukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengatasi hambatan teknis, dan memperkuat regulasi yang relevan dalam konteks zakat digital.

Kata kunci: Zakat digital, Penanggulangan Kemiskinan, Peluang, Tantangan

Abstract

The aim of this research is to determine the opportunities and potential of digital zakat in alleviating poverty. The method used in this research is a qualitative approach. Data collection is conducted through literature review techniques. The results of the research are as follows: 1) the potential of digital zakat in poverty alleviation includes identifying various benefits such as transparency in the use of zakat funds, automation of administrative processes, and reduction of operational costs, all of which directly contribute to more efficient allocation of funds for poverty alleviation programs. 2) there are several challenges that need to be addressed, including the lack of understanding and trust in digital zakat among the public, as well as technical and regulatory issues that affect the development of digital zakat platforms. 3) To maximize the potential of digital zakat in poverty reduction efforts, greater efforts are needed to raise public awareness, overcome technical barriers, and strengthen relevant regulations in the context of digital zakat.

Keywords: Digital Zakat, Peverty Alleviation, Oppurtunities, Challenges

Pendahuluan

Masalah kemiskinan di Indonesia semakin rumit, terlihat dari informasi yang diungkap oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, yang mencatat bahwa populasi Indonesia mencapai 278,70 juta orang dan jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin pada tahun yang sama mencapai 25,90 juta orang. (Javier, 2023) Mengacu pada informasi tersebut, maka kewajiban kita sebagai warga Indonesia adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan jumlah umat Islam yang sangat signifikan di Indonesia, seperti yang dikutip oleh The Royal Islamic Studies Centre (RISSC) pada tahun 2023, yaitu sebanyak 240,62 juta jiwa.(Annur, 2023) Dengan populasi Muslim yang sangat besar, bahkan merupakan mayoritas dari penduduk yang membentuk bangsa dan negara ini yaitu terdiri dari 280,73 juta,(Fadhlurrahman, 24 C.E.) (Haris, 2019)seharusnya kita segera mengkaji dan memperbaiki identitas Muslim itu sendiri. Sistem ekonomi Islam yang merupakan fondasi seharusnya menjadi solusi, dan zakat hadir untuk mengupayakan agar salah satu ashnaf ini segera bisa tertangani.

Beberapa kajian terhadap zakat tersebut telah banyak dikaji oleh para sarjana Muslim sebelumnya, hanya saja kajian tersebut belum menyentuh aspek peluang dari transformasi zakat digital dalam penanggulangan kemiskinan. Hidayatullah Hafizah misalnya, menulis tentang kajian dampak digitalisasi pembayaran zakat terhadap peningkatan penerimaan zakat pada baznas kota Banjarmasin.(Hafizah, 2023) Di sisi yang hampir sama, Muhammad Syujai juga membahas tentang transformasi filantropi digital berbasis aplikasi fintech e-money dalam perspektif islam.(Syujai, 2022a) Syahrulloh Nawaf, di sisi lain membahas mengenai faktor preferensi dan minat masyarakat terhadap transformasi digital pengelolaan zakat dalam membayar zakat melalui digital fundraising.(Haris et al., 2023)(Nawaf, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peluang zakat digital dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Era digital saat ini memberikan manfaat dan dampak positif dengan memperkenalkan konsep pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan. Namun, selain manfaatnya, zakat digital juga menghadapi tantangan, seperti bagaimana membangun kepercayaan dan memastikan transparansi dalam penyaluran zakat kepada penerima yang berhak. Penting juga untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat dapat merasa yakin dan nyaman saat menggunakan platform digital untuk membayar zakat.

Artikel ini menyoroiti bagaimana zakat, praktik filantropi Islam yang telah berusia berabad-abad, bertransformasi di era digital. Dan bagaimana zakat digital dapat efektif dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dengan teknologi dan internet yang semakin merata, zakat digital menawarkan aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk berkontribusi dan memastikan penyaluran dana yang lebih efisien dan transparan kepada penerima manfaat. Ini tidak hanya meningkatkan jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga merangsang pemberdayaan ekonomi lokal yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Namun, adopsi zakat digital juga menghadirkan tantangan baru seperti keamanan data pribadi dan kepercayaan dalam sistem penyaluran dana. Artikel ini menggali potensi atau peluang zakat digital sebagai alat strategis dalam upaya menanggulangi kemiskinan di era digital ini.

Metode

Artikel ini merupakan hasil dari penelitian kualitatif (*library research*) berbasis riset kepustakaan. Penelitian ini bermaksud mengeksplorasi banyaknya peluang dalam transformasi zakat menuju era digital. Transformasi zakat menuju era digital menjadi tema pilihan dalam penelitian ini karena adanya urgensi untuk memodernisasi sistem pengelolaan zakat guna menghadapi tantangan zaman. Di era digital ini, teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam distribusi zakat. Selain itu, digitalisasi zakat dapat menjangkau lebih banyak mustahik (penerima zakat) dan mempermudah muzaki (pemberi zakat) dalam menunaikan kewajibannya. (Hadi et al., 2024) Dengan adanya sistem zakat yang lebih efisien dan transparan, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dalam proses digitalisasi zakat, serta merumuskan strategi yang efektif untuk mengoptimalkan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan, yang mana data diambil dari buku-buku zakat dan jurnal-jurnal yang terkait dengan zakat di era modern. Teknik pengumpulan data yang dipakai didalam penelitian ini ialah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2015) teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data-data tentang zakat, zakat modern, dan peluang tranformasi zakat digital di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana pendekatan kualitatif dalam literature review digunakan untuk menyusun rangkuman hasil-hasil penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dikenal sebagai meta-sintesis, suatu teknik integrasi data yang bertujuan untuk mengembangkan teori, konsep baru, atau pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif melalui sintesis hasil penelitian kualitatif. Berdasarkan pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja dengan data, mengorganiskan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. (Sugiyono, 2015) Analisis data pada penelitian ini dilakukan untuk memahami persepsi dan sikap masyarakat terhadap penggunaan zakat digital, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat adopsi dan kepercayaan terhadap platform zakat digital.

Hasil dan Pembahasan

A. Transformasi Zakat Menuju Era Digital

Zakat secara etimologi mempunyai banyak arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'tumbuh dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'membersihkan atau menyucikan' dan *ash-sholahu* 'keberesan'. Dalam terminologi, zakat merujuk pada pemberian sebagian harta yang telah diwajibkan Allah untuk diberikan kepada yang berhak, dengan ketentuan tertentu seperti jumlah dan periode tertentu, serta memenuhi persyaratan dan prinsip-prinsipnya. Melaksanakan kewajiban zakat dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah, serta memupuk rasa peduli sosial, dan memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat. (Barkah, 2020)

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam, dan merupakan rukun ketiga yang memiliki peran krusial dalam agama. Tanpa pemenuhan zakat, fondasi agama ini tidak dapat kokoh. Kewajiban zakat ini merupakan kewajiban individual yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat.

Ketentuan ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, serta dipertegas melalui kesepakatan para ulama dalam ijma' mereka. Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِيْنَ

“Dan dirikan Sholat dan keluarkan zakat dan ruku’ lah bersama orang-orang yang ruku’.” (Al-Baqarah ayat 43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah :103)

Menurut Al-Maraghi dalam penafsirannya, ayat tersebut menggarisbawahi pentingnya dan tujuan di balik kewajiban zakat mal bagi umat Islam. Zakat mal memainkan peran penting dalam membersihkan dan mensucikan harta benda yang dikeluarkan, sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Mayoritas ulama sepakat bahwa zakat adalah sebuah kewajiban agama yang tak dapat ditolak (Ma'lum min al-Din bi al-Dharurah). Ini berarti bahwa mereka yang menolak kewajiban zakat dianggap telah melakukan perbuatan kufur terhadap ajaran Islam. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam agama Islam, dan menekankan bahwa pemenuhan kewajiban ini merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan ajaran agama dengan benar.(Muliana & Syahbud, 2022)

Zakat pada awalnya digunakan sebagai alat untuk menghapus kemiskinan dan mengurangi kesenjangan yang semakin besar antara orang kaya dan orang miskin. Pada masa Rasulullah, lembaga zakat dikelola oleh pemerintah, dan pemerintah secara langsung bertanggung jawab untuk mendistribusikan zakat tersebut. Signifikansi zakat sangat besar, sehingga Khalifah Abu Bakar pernah sangat keras dalam menindak orang-orang yang menolak membayar zakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa zakat merupakan elemen kunci dalam ekonomi sebuah negara.(Sisdianto, 2021a)

Setelah era globalisasi dan dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, dunia telah menjadi lebih terbuka dan tanpa batas (Soeharjoto, 2016). Seiring dengan kemajuan informasi ini, terjadi juga kurangnya transparansi dari lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat. Hal ini mengakibatkan para pembayar zakat cenderung melakukan pelaksanaan kewajiban agama mereka dengan cara memberikan zakat langsung kepada

individu yang mereka anggap membutuhkan. Praktik seperti ini seringkali mengurangi efektivitas dari pengelolaan zakat.

Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, media digital terus diperbarui. Ini juga berlaku untuk media digital yang dimanfaatkan oleh pengelola zakat untuk menyebarkan program zakat mereka melalui berbagai saluran yang tersedia. Harapannya adalah dengan peralihan dari pengumpulan zakat secara tradisional menuju mekanisme digitalisasi, penghimpunan dan pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan efisiensi, transparansi, dan dalam skala yang lebih besar. (Maharani, 2023)

Masyarakat Indonesia semakin termotivasi untuk berdonasi melalui platform digital dengan tujuan mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang dapat menerima sumbangan. Di samping itu, perkembangan teknologi juga mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga hampir semua aktivitas masyarakat saat ini sangat bergantung pada teknologi internet. Penting untuk menyadari bahwa peran teknologi internet sangat sentral dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan kepada masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besa. (Syujai, 2022b) Berdasarkan survei APJII, pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada tahun 2023, jumlah pengguna internet meningkat sebanyak 1,17% dibandingkan dengan tahun 2022, mencapai 215 juta orang, dibandingkan dengan 210 juta orang pada tahun sebelumnya. (APJII, 2023)

Berkat kemajuan teknologi, proses pembayaran zakat telah mengalami transformasi menjadi digital. Transformasi digital adalah suatu perubahan dalam sistem kerja yang bergerak menuju operasi yang sepenuhnya otomatis dan sangat berkembang, tidak lagi bergantung pada tenaga manusia, tetapi pada sistem komputer. Dalam konteks pengelolaan zakat, transformasi digital berarti adanya peralihan dalam cara kerja pihak pengelola zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebelumnya, muzaki (orang yang membayar zakat) harus datang langsung ke kantor BAZNAS untuk membayar zakat, namun sekarang hal ini tidak lagi diperlukan. Dengan bantuan kemajuan teknologi, muzaki sekarang dapat membayar zakat dari kenyamanan rumah mereka melalui berbagai platform digital seperti internet banking, e-money, virtual account, dan e-commerce. Hal ini tentunya membuat proses pembayaran zakat menjadi lebih mudah dan efisien, tanpa perlu mengunjungi kantor BAZNAS secara fisik. BAZNAS merupakan lembaga zakat pertama yang menerapkan layanan pembayaran zakat digital melalui beberapa aplikasi e-commerce. (Nawaf & Sari, 2023)

BAZNAS adalah badan yang dibentuk berdasarkan keputusan resmi dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Surat Keputusan No. 8 tahun 2001. Badan ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, BAZNAS memiliki peran yang penting dalam mengelola dana keagamaan untuk kepentingan nasional. BAZNAS beroperasi dengan menjalankan empat fungsi utama yang telah ditetapkan, yakni: *pertama*, melakukan perencanaan yang cermat terkait dengan pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat; *kedua*, secara aktif melaksanakan proses pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat tersebut; *ketiga*, mengendalikan dengan ketat proses pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat; dan terakhir, menyediakan laporan yang komprehensif serta pertanggungjawaban yang jelas terkait dengan pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi tersebut, BAZNAS diberikan kewenangan yang cukup luas. *Pertama*, BAZNAS memiliki hak untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan memanfaatkan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. *Kedua*, badan ini juga berwenang memberikan rekomendasi dalam proses pembentukan BAZNAS tingkat provinsi, BAZNAS tingkat kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). *Ketiga*, BAZNAS dapat meminta laporan secara berkala terkait dengan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS tingkat provinsi dan juga kepada LAZ yang terkait. Dengan demikian, BAZNAS memiliki peran yang sangat vital dalam mengelola dana keagamaan dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. (Sisdianto, 2021)

Seiring tersebar luasnya era Industri 5.0 (atau 4.0), dimana teknologi menjadi fondasi utama untuk perkembangan industri di masa depan, istilah “transformasi digital” semakin populer di berbagai kalangan. Transformasi digital merujuk pada perubahan komprehensif yang dilakukan oleh organisasi, melibatkan berbagai sumber daya organisasi, dan mencakup berbagai tahapan, mulai dari alasan, objek yang diubah, proses yang dilibatkan, hingga hasil yang dicapai dari transformasi digital. Transformasi digital dalam pengelolaan zakat adalah sebuah terobosan penting dalam proses penerimaan dan penyaluran zakat. Harapannya, ini dapat menjadi sarana untuk menghadirkan layanan

zakat berbasis teknologi yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengumpulan dan distribusi zakat.(Canggih, 2017)

Untuk memaksimalkan sistem digitalisasi Ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf), ada tiga aspek yang perlu diperbaiki oleh lembaga zakat dan lembaga sosial: *pertama* yaitu Kesadaran dan Sosialisasi, Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar Ziswaf. Ini dapat dicapai melalui sosialisasi dan edukasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi, seperti platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube, dapat memudahkan proses sosialisasi dengan menyebarkan pesan-pesan terkait kewajiban membayar Ziswaf. *Kedua* Transparansi Pelaporan, Digitalisasi sistem Ziswaf harus mencakup pelaporan yang transparan, sehingga masyarakat dapat memahami bagaimana dana Ziswaf dikelola dan dialokasikan. Ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat dan meningkatkan kredibilitas mereka. *Ketiga* yakni Peran Pemerintah, Pemerintah memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mendukung keberhasilan program digitalisasi Ziswaf. Menerbitkan peraturan yang relevan dan mendukung digitalisasi Ziswaf akan membantu lembaga zakat, baik di tingkat lokal maupun nasional, dalam mengimplementasikan teknologi ini. Dengan perbaikan dalam tiga aspek ini, digitalisasi Ziswaf dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan penerimaan dan penyaluran zakat secara keseluruhan.(Rachman & Permata, 2019)

Proses transformasi digital di lembaga publik dimulai dengan mengidentifikasi motif perluasan digital, yang dapat berasal dari faktor eksternal maupun internal organisasi. Selanjutnya, transformasi digital di lembaga publik dapat difokuskan pada berbagai aspek internal. Ini termasuk peningkatan efisiensi proses, pemberian layanan yang lebih baik, inovasi produk, perbaikan interaksi dengan berbagai pihak yang terlibat (stakeholder), adopsi teknologi, dan perubahan dalam strategi bisnis organisasi.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah ada selama hampir dua dekade, akan tetapi potensi besar zakat di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal dan menyeluruh. Untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, lembaga amil zakat harus mendapatkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Kepercayaan ini akan mendorong masyarakat untuk membayar zakat mereka

melalui lembaga amil zakat. Penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat adalah kurangnya transparansi. Oleh karena itu, untuk mencapai realisasi zakat yang lebih tinggi, penting bagi lembaga amil zakat untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Kepercayaan muzakki (orang yang membayar zakat) dalam menyalurkan zakat kepada lembaga amil zakat merupakan faktor kunci dalam meningkatkan penerimaan zakat. (Rohmaniyah, 2021a) Untuk itu, transparansi terhadap Lembaga amil zakat sangat penting guna membangun keterbukaan informasi sehingga meningkatkan trust pada masyarakat.

Proses transformasi digital yang diterapkan akan menciptakan dampak yang dapat dikelompokkan dalam tiga aspek, yaitu output, outcome, dan impact. Dalam aspek output, hasilnya akan mencakup pengenalan layanan, produk, proses, dan keterampilan baru yang berbasis digital. Pada aspek outcome, transformasi digital akan menghasilkan peningkatan layanan, peningkatan efisiensi proses, perbaikan hubungan dengan klien dan stakeholder, pengembangan kebijakan yang mendukung digitalisasi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas organisasi. Sementara itu, pada aspek impact, akan muncul aktivitas yang menciptakan nilai tambah, perubahan fundamental dalam cara organisasi beroperasi, pertumbuhan masyarakat berbasis teknologi di dalam dan luar organisasi, serta peningkatan prinsip-prinsip demokrasi. (BAZNAS & Indonesi, 2021)

Faktor-faktor yang secara besar-besaran memengaruhi generasi milenial dalam melakukan pembayaran zakat secara digital adalah tingkat kepercayaan, persepsi, dan tingkat kenyamanan. Sementara itu, pengetahuan dan motivasi hanya memiliki pengaruh yang relatif lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa lembaga amil zakat perlu berinovasi dalam menciptakan aplikasi yang dapat memenuhi preferensi generasi milenial. (Daniyal, 2021)

Pembayaran zakat saat ini semakin praktis dengan sistem daring melalui situs web lembaga zakat atau aplikasi berbasis ponsel. Aplikasi-aplikasi tersebut menjalin kerja sama dengan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk mengalokasikan dana zakat yang terkumpul. Sejumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi yang dapat dipilih untuk berzakat meliputi Rumah Zakat, Lazismu, Kitabisa.com, Dompot Dhuafa, Yayasan Rumpun Anak Pesisir, Griya Yatim dan Dhuafa. Di samping itu, ada juga platform e-commerce yang menyediakan layanan untuk membayar zakat seperti Aplikasi dompot

digital DANA yang bermitra dengan Dompot Dhuafa untuk pembayaran zakat. Gojek, yang selain menyediakan layanan transportasi, pengiriman, dan belanja daring, juga menawarkan fitur GoGive untuk menyalurkan zakat. Tokopedia, Bukalapak, Shopee juga memiliki fitur untuk menunaikan Zakat yang memungkinkan pembayaran zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi, yang selanjutnya akan disalurkan melalui Lazismu, NU Care-Lazisnu, Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, BAZNAS, dan Pusat Zakat Umat. Dan BAZNAS sendiri meluncurkan aplikasi Muzaki Corner yang menyediakan berbagai fitur agar pengguna dapat berzakat dengan aman dan nyaman. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membayar zakat sesuai nominal yang diinginkan dan memilih metode pembayaran melalui rekening bank dan dompet digital yang tersedia. Aplikasi Muzaki Corner dapat diunduh melalui Play Store dan App Store. (Rohmaniyah, 2021)

Dalam melaksanakan pembayaran zakat melalui teknologi, terdapat sejumlah prinsip fundamental yang harus dipegang teguh. Pertama adalah prinsip kejujuran, yang menekankan bahwa setiap transaksi pembayaran zakat harus dilakukan dengan penuh integritas. Hal ini berarti bahwa segala informasi dan data yang diberikan haruslah akurat dan tidak boleh dimanipulasi dengan cara apapun. Kedua, terdapat prinsip transparansi yang menggarisbawahi pentingnya bagi para pengguna teknologi dalam pembayaran zakat untuk memastikan bahwa seluruh proses transaksi dan penggunaan dana zakat dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Artinya, semua pihak yang terlibat harus memiliki akses untuk melihat dan memperoleh informasi terkait penggunaan dana zakat tersebut. Ketiga, prinsip amanah yang menekankan tanggung jawab pengelola teknologi dan platform pembayaran zakat dalam menjaga kepercayaan umat Muslim. Mereka harus memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan penuh amanah, serta distribusinya dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, diharapkan pembayaran zakat melalui teknologi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi umat Muslim serta masyarakat pada umumnya. (Syed Zulfiqar Ali Shah, 2017)

Saat mengadopsi teknologi untuk menghitung jumlah zakat yang harus dibayarkan, penting untuk memverifikasi bahwa perhitungan tersebut dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan zakat yang berlaku. Penggunaan teknologi dalam proses pembayaran zakat harus memastikan perlindungan terhadap privasi dan keamanan informasi pribadi serta transaksi finansial yang dilakukan oleh pengguna. Pastikan bahwa

platform pembayaran digital atau aplikasi yang dipilih untuk membayar zakat beroperasi sesuai dengan regulasi dan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan Islam atau lembaga zakat yang sah. Dengan memperhatikan hal-hal ini, dapat dipastikan bahwa penggunaan teknologi dalam membayar zakat dapat dilakukan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. (Widiawati, 2023a)

Tentang hukum pembayaran zakat dan infak (ziswaf) secara digital, Gumilang menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, pembayaran zakat secara daring tidak memiliki masalah. Sebenarnya, metode pembayaran ini memudahkan para muzakki (orang yang membayar zakat) untuk menyalurkan zakat mereka. Pernyataan ini diperkuat dengan kutipan dari Imam Syafi'i yang mengartikan zakat sebagai cara untuk mengeluarkan harta atau pertumbuhan sesuai dengan cara yang spesifik. Syarat-syarat zakat adalah seseorang harus beragama Islam, baligh (dewasa), merdeka (tidak menjadi budak), dan memiliki harta yang mencapai satu nisab (ambang minimal tertentu). Selain itu, rukun zakat melibatkan niat (niat) dan pemindahan kepemilikan harta (tamlik), sedangkan peraturan tentang model pembayaran zakat tidak diatur dalam penjelasan syarat-syarat dan rukun zakat. (Gumilang, 2020)

Implikasi hukum dari pembayaran zakat secara online memiliki variasi yang bergantung pada peraturan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Implikasi ini dapat menghadirkan sejumlah masalah, salah satunya adalah tentang keabsahan pembayaran. Salah satu pertanyaan utama yang timbul adalah apakah pembayaran zakat secara online dianggap sah atau tidak di mata hukum. Di banyak negara, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pembayaran zakat secara online diakui sah selama prosesnya memenuhi persyaratan syariah dan terdapat mekanisme yang menjamin integritas transaksi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi individu yang melakukan pembayaran zakat secara online untuk memahami peraturan hukum yang berlaku dalam konteksnya dan memastikan bahwa proses pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pembayaran zakat secara online dilakukan dengan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. (Saifur & Hejase, 2020)

Terdapat pula aspek keamanan dan privasi yang perlu diperhatikan dalam konteks ini. Proses pembayaran zakat secara online melibatkan transfer dana melalui jaringan internet, sehingga masalah keamanan dan privasi menjadi sangat relevan. Oleh karena

itu, menjaga keamanan data pribadi dan keuangan para donatur menjadi hal yang krusial, serta memastikan bahwa platform pembayaran online yang digunakan telah dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang memadai.(Widiawati, 2023b) Di beberapa yurisdiksi, ada kemungkinan adanya kewajiban untuk melaporkan pembayaran zakat secara online kepada pihak berwenang yang terkait, baik untuk keperluan perpajakan maupun pengawasan keuangan. Donatur juga harus memastikan bahwa mereka mematuhi ketentuan pelaporan yang berlaku di wilayah hukum tempat mereka berada.

Sebagai muzakki, penting untuk memverifikasi keabsahan penerima zakat. Salah satu tantangan dalam pembayaran zakat secara online adalah memastikan keabsahan dan kelayakan penerima zakat. Ini mungkin memerlukan upaya tambahan untuk memverifikasi lembaga atau organisasi yang menerima zakat secara online, serta memastikan bahwa dana yang dikirimkan benar-benar digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perlu ada pertanggungjawaban hukum terkait implikasi dari zakat online ini. Jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pembayaran zakat secara online, pertanyaan hukum mungkin muncul mengenai siapa yang bertanggung jawab. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab penyedia platform pembayaran, lembaga pengelola zakat online, dan juga donatur itu sendiri.(Widiawati, 2023b)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi digital dalam zakat diperbolehkan selama itu tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan tidak memiliki unsur-unsur yang dilarang. Qardhawi dalam pandangan fiqh zakatnya berpendapat bahwa pemberi zakat (muzakki) tidak perlu secara eksplisit menyebutkan kepada penerima zakat bahwa dana yang diberikan adalah zakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat yang diberikan oleh seorang muzakki tanpa menyebutkan secara eksplisit kepada penerima bahwa itu adalah zakat tetap sah.(Khotimah et al., 2023)

B. Peluang dan Tantangan Zakat Digital dalam Penanggulangan Kemiskinan

1. Peluang Zakat Digital

Menghimpun Zakat adalah tindakan mengumpulkan dana, dan itu melibatkan berbagai proses, metode, dan usaha. Menghimpun dana adalah langkah dalam menggalang dana yang lebih dari sekadar meminta uang. Ini juga mencakup mengajukan ide-ide dan meyakinkan para donatur bahwa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan akan membawa perubahan positif bagi masyarakat. Dengan demikian,

para donatur akan dengan sukarela menerima ide ini dan bersedia memberikan harta mereka untuk kepentingan masyarakat secara umum.(Guntoro & Kurnialis, 2021) Sasaran zakat adalah untuk membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial, mengatasi masalah kemiskinan, dan mendukung redistribusi ekonomi. Namun, di era digital saat ini, zakat juga mengalami transformasi dan penyesuaian dalam bentuk zakat digital.(Al-Khadhori, 2019)

Zakat digital adalah gebrakan dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat yang memanfaatkan platform daring atau aplikasi yang khusus dirancang. Dalam kerangka ini, individu dapat membayar zakat secara cepat dan mudah melalui perangkat elektronik, dan lembaga zakat dapat mengelola dana zakat dengan lebih efisien. Zakat digital telah menerima perhatian yang signifikan sebagai solusi yang berpotensi untuk meningkatkan efektivitas dan dampak zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan di era digital.(Abdullah & Hassan, 2018)

Pemanfaatan zakat digital memiliki potensi besar untuk menghasilkan dampak positif dalam mengatasi isu kemiskinan. Masalah kemiskinan sendiri juga telah dijelaskan dalam Al-quran bahwa salah satu penyebab munculnya masalah kemiskinan di tengah-tengah umat manusia disebabkan karena adanya perlakuan dzalim dan ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya. Dengan kata lain munculnya kemiskinan ini dikarenakan sistem yg berlaku pada suatu masyarakat yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tidak berdaya di dalam melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hasr:7 bagaimana seharusnya kekayaan itu dapat dinikmati oleh masyarakat luas, tidak hanya terpusat pada segelintir orang saja.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ bermaksud menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan

kekuasaan sekelompok manusia tetapi ia harus beredar sehingga dinikmati oleh semua anggota masyarakat. Penggalan ayat ini bukan saja membatalkan tradisi masyarakat Jahiliah, di mana kepala suku mengambil seperempat dari perolehan harta, lalu membagi selebihnya suka hati. Bukan saja membatalkan itu tetapi juga ia telah menjadi prinsip dasar Islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat, walaupun tentunya tidak berarti menghapuskan kepemilikan pribadi'atau bagiannya harus selalu sama. Dengan penggalan ayat ini, Islam menolak segala macam bentuk monopoli, karena sejak semula al-Qur'an menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.(Syihab, 2000)

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Kemiskinan mempengaruhi kehidupan jutaan orang, menghalangi akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, dan peluang ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai pendekatan telah diambil, dan salah satunya adalah melalui kontribusi zakat digital.(Abduh & Omar, 2018)

Zakat digital dapat memberikan solusi dalam memastikan distribusi yang adil dan efektif dari dana zakat. Dalam sistem tradisional, ada risiko penyalahgunaan atau korupsi dalam proses distribusi zakat. Dengan zakat digital, transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui penggunaan teknologi blockchain, yang memungkinkan jejak digital dari setiap transaksi zakat. Ini membantu memastikan bahwa dana zakat mencapai orang-orang yang membutuhkan dengan cara yang adil dan efektif.(Islahi, 2018)

Dengan zakat digital, individu-individu dapat lebih mudah dan efisien berkontribusi dalam memberikan zakat mereka, memanfaatkan kemajuan teknologi dalam proses sumbangan. Ini membuka peluang bagi mereka yang sebelumnya mungkin menghadapi kesulitan dalam mengakses lembaga zakat tradisional atau terbatas oleh kendala waktu dan jarak saat membayar zakat. Selain itu, zakat digital juga memperluas cakupan manfaat yang dapat diberikan, karena lembaga zakat dapat mencapai individu-individu yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau secara fisik.(Rahmat & Zahiruddin, 2020)

Beberapa kelebihan dari zakat digital meliputi:(Herianingrum, n.d.)

- a. Meningkatkan jumlah zakat yang disalurkan oleh individu kepada Lembaga Amil Zakat.

- b. Mendukung Lembaga Amil Zakat dalam menghimpun dan memberikan pembaruan tentang pengumpulan serta penyaluran zakat.
- c. Mempermudah individu yang membayar zakat untuk melakukannya kapan saja dan di mana saja.
- d. Memungkinkan individu yang membayar zakat untuk dengan mudah memantau bagaimana zakat mereka didistribusikan.
- e. Memungkinkan individu yang membayar zakat untuk dengan mudah mengakses laporan keuangan Lembaga Amil Zakat.

Manfaat dan keunggulan dari zakat digital Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan oleh organisasi atau lembaga dengan menggunakan zakat berbasis digital, di antaranya:(Sahara Siregar & Kholid, 2019) 1) Meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui pengembangan perdagangan dan ekonomi nasional. 2) Memperluas pangsa pasar marketplace baik secara nasional maupun internasional. 3) Menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, distribusi, penyimpanan, dan pencarian informasi yang menggunakan kertas, 4) Mengurangi berbagai biaya operasional seperti transportasi, sewa tempat, dan komunikasi. Menghapus pembatasan ruang dan waktu, membuka peluang baru untuk pekerjaan jarak jauh. 5) Menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 6) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam layanan publik. 7) Mempercepat akses informasi.

2. Tantangan Zakat Digital

Mengurangi tingkat kemiskinan adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara di seluruh dunia. Kemiskinan memiliki dampak signifikan pada kehidupan jutaan orang, membatasi akses mereka ke pendidikan, layanan kesehatan, perumahan yang layak, dan peluang ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai pendekatan telah diambil, salah satunya adalah melalui kontribusi zakat digital. (Abduh & Omar, 2018)

Walaupun zakat digital memiliki potensi dan manfaat yang besar, penerapannya juga dihadapkan pada sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah membangun kepercayaan dan memastikan keamanan data dan transaksi. Kepercayaan masyarakat perlu dipastikan bahwa dana zakat yang mereka sumbangkan akan dikelola dengan benar dan efisien. Oleh karena itu, lembaga zakat harus menerapkan kebijakan dan mekanisme

yang ketat untuk menjaga keamanan data donatur dan menjamin integritas sistem zakat digital. (Sahal & Bakhit, 2019)

Terlebih lagi, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memiliki akses atau pemahaman yang memadai terkait dengan teknologi digital. Hal ini menghambat partisipasi mereka dalam zakat digital. Diperlukan usaha untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat guna memastikan bahwa semua individu memiliki peluang yang setara dalam berpartisipasi dalam zakat digital. Disamping itu, beberapa wilayah, terutama di negara-negara berkembang, mungkin masih mengalami keterbatasan dalam infrastruktur telekomunikasi dan akses internet yang terbatas. Keadaan ini bisa menghalangi pelaksanaan zakat digital di daerah tersebut. Karena itu, alternatif seperti mempertimbangkan penggunaan jaringan seluler atau teknologi yang menghemat data perlu diadopsi untuk memastikan akses yang lebih luas terhadap zakat digital. (Al-Khadhori, 2019)

Tentunya masih ada beberapa tantangan lain yang harus dihadapi dalam pengaplikasian zakat digital, diantaranya:

a) Keamanan dan Privasi

Tantangan utama dalam menerapkan zakat digital adalah menjaga keamanan dan privasi. Platform zakat digital harus memiliki kemampuan untuk menjaga kerahasiaan informasi pribadi para muzakki (orang yang memberi zakat) dan menerima donasi dengan tingkat keamanan yang tinggi. Ini mencakup perlindungan terhadap serangan siber, kebocoran data, dan keamanan transaksi online. Memastikan keamanan dan privasi ini merupakan elemen yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap zakat digital. (Rahman & Islam, 2021)

b) Keterbatasan Aksesibilitas dan Literasi Digital

Tantangan kedua adalah terkait dengan keterbatasan dalam aksesibilitas dan pemahaman teknologi digital. Beberapa individu yang berpotensi berzakat mungkin tidak memiliki akses yang memadai ke internet atau teknologi digital. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital dapat menjadi penghambat bagi sebagian orang dalam memanfaatkan platform zakat digital. Oleh karena itu, yang sangat penting adalah memastikan bahwa zakat digital dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, tanpa memandang tingkat aksesibilitas dan pemahaman teknologi digital mereka. (Sari & Nafisah, 2021)

c) Validasi dan Keaslian

Tantangan ketiga melibatkan validasi dan otentisitas. Dalam penerapan zakat digital, sangat penting untuk memeriksa keabsahan penerima zakat dan memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan sesuai dengan prinsip syariah. (Alzeer et al., 2021) Validasi dan otentisitas ini mencakup proses verifikasi identitas, peneguhan program penerima manfaat, dan pemantauan penggunaan dana zakat. Memastikan validitas dan otentisitas merupakan tantangan yang sangat penting dalam membangun kepercayaan terhadap sistem zakat digital. (Chanchary & Akhand, 2020)

d) Kesadaran dan Kepercayaan Masyarakat

Tantangan selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran dan keyakinan masyarakat terhadap zakat digital. Meskipun zakat digital memiliki berbagai keunggulan, sebagian masyarakat mungkin belum terbiasa dengan konsep ini atau merasa ragu untuk memanfaatkan platform zakat digital. Meningkatkan kesadaran melalui kampanye edukasi dan membangun kepercayaan dengan mempraktikkan transparansi dan akuntabilitas adalah langkah yang penting dalam mengatasi tantangan ini. (Mat, R., Ismail & Ahmad, 2021)

Simpulan

Hasil studi menyatakan bahwa zakat digital memiliki peluang besar untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan dalam era digital. Melalui platform zakat digital, orang dapat dengan lebih mudah dan cepat memberikan zakat secara online, yang memberikan kesempatan kepada individu di daerah terpencil atau dengan keterbatasan fisik untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Biasanya, platform zakat digital sering memberikan informasi yang transparan mengenai penggunaan dana zakat, memungkinkan masyarakat untuk memantau bagaimana zakat mereka digunakan, serta memastikan bahwa dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk upaya mengurangi kemiskinan. Ini berperan dalam membangun kepercayaan dan ketaatan terhadap lembaga-lembaga zakat. Melalui kehadiran platform zakat digital, tata kelola dan distribusi zakat bisa menjadi lebih terotomatisasi dan efisien. Ini mampu mengurangi pengeluaran administrasi yang terkait dengan pengumpulan dan penyaluran zakat, mengakibatkan lebih banyak sumber daya yang bisa langsung dialokasikan ke program-program untuk menanggulangi kemiskinan.

Studi ini memberikan kontribusi keilmuan dengan mengungkap peluang zakat digital sebagai solusi inovatif dalam menanggulangi kemiskinan. Melalui analisis mendalam terhadap implementasi zakat dalam ranah digital, studi ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana teknologi dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak sosial dari praktik zakat. Selain itu, studi ini juga mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi, seperti keamanan data dan kepercayaan masyarakat, yang menjadi fokus utama dalam mengembangkan platform zakat digital yang berkelanjutan dan dapat diterima secara luas. Dengan demikian, kontribusi keilmuan dari studi ini tidak hanya terletak pada pengembangan teori dan praktik zakat digital, tetapi juga dalam merangsang diskusi dan strategi implementasi yang lebih efektif dalam konteks penanggulangan kemiskinan.

Penelitian tentang transformasi zakat menuju era digital memiliki beberapa kelemahan, antara lain keterbatasan data empiris yang representatif dari lembaga zakat, yang dapat menghambat analisis efektivitas sistem digital. Ketergantungan pada infrastruktur teknologi, yang mungkin belum memadai di beberapa daerah, juga menjadi tantangan signifikan. Selain itu, ada resistensi dari masyarakat dan pengelola zakat terhadap perubahan menuju sistem digital, karena kekhawatiran tentang keamanan data dan kurangnya pemahaman tentang manfaatnya. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknis di kalangan pengelola zakat juga dapat mengurangi efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan zakat secara digital. Untuk penelitian di masa depan mengenai transformasi zakat menuju era digital, direkomendasikan untuk melakukan penelitian lapangan yang lebih mendalam guna mengumpulkan data empiris yang komprehensif, melakukan pengembangan program edukasi dan pelatihan bagi pengelola zakat dan masyarakat untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan dan meningkatkan keterampilan teknis. dari berbagai daerah dan eksplorasi penggunaan teknologi terbaru seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Referensi

- Abduh, M., & Omar, M. A. (2018). Digital zakat and poverty alleviation: Exploring the issues. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 3(1), 25–48.
- Abdullah, & Hassan. (2018). Development of zakat Payment System Trough Mobile Application. *Internasional Journal of Zakat*, 3(2), 43–57.

- Al-Khadhori. (2019). Digital Zakat As A Vehicle for Islamic Social Finance Development: Potential and Challenges. *Journal of Islamic Marketing*, 10(03), 755–771.
- Alzeer, Hassan, & Malik. (2021). Securing Zakat Institutions Through Blockchain Technology. *2021 IEEE 8th International Conference on Cyber Security and Cloud Computing (CSCloud)*, 1–6.
- Annur, C. M. (2023). *10 Negara dengan Jumlah Populasi Muslim Terbanyak Dunia (2023)*. Katadata.Co.Id.
- APJII. (2023). *Survei Internet APJII 2023*. Survei.Apjii.or.Id.
- Barkah, Q. (2020). *Fiqih Zakat, sedekah dan Wakaf*. Kencana.
- BAZNAS, P. K. S., & Indonesi, D. E. dan K. S. B. (2021). *Indeks Kesiapan Digital Organisasi Pengelola Zakat*. Pusat Kajian Strategis.
- Canggih, C. (2017). Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia. *Yasin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1).
- Chanchary, S. T., & Akhand, M. A. H. (2020). A Blockchain Based System for E-Zakat Management in Bangladesh. *2020 10th International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering (Confluence)*, 513–519.
- Daniyal, M. (2021). The Intention of Millennial Generation in Paying Zakat through Digital Payments. *International Journal of Islamic Bussiness and Economics*, 5(1), 38–47.
- Fadhlurrahman, I. (24 C.E.). *Jumlah Penduduk di 38 Provinsi Indonesia Desember 2023*. Databoks.Katadata.Co.Id2.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/15/jumlah-penduduk-di-38-provinsi-indonesia-desember-2023>
- Gumilang, R. C. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pembayaran Zakat Yang Dilakukan Secara Online Yang Berafiliasi Dengan Baznas Menurut Imam Syafi’I. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(7), 929–939.
- Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). TRANSFORMASI DIGITAL WAKAF BWI DALAM MENGHIMPUN. *Tabarru’*, 4(November), 532.
- Hadi, R., Shafrani, Y. S., Hilyatin, D. L., Riyadi, S., & Basrowi. (2024). Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration. *International Journal of Data and Network Science*, 8(1), 597–608. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.8.025>

- Hafizah, H. (2023). Dampak digitalisasi pembayaran zakat terhadap peningkatan penerimaan zakat pada baznas kota Banjarmasin. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3549–3567.
- Haris, M. (2019). Problematika Pemberdayaan Masyarakat Miskin. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 2(1), 46–63.
- Haris, M., Putri, A., & Hendrayani, M. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K). *Dakwatul Islam*, 8(1), 24–38.
- Herianingrum, dan M. (n.d.). *Pengaruh Digital Zakat Terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat*.
- Islahi, A. A. (2018). Role of zakat in poverty alleviation: An analysis of the poverty eradication programme of the Islamic Republic of Iran. *Journal of Islamic Studies*, 29(1), 101–127.
- Javier, F. (2023). *Bagaimana Pertumbuhan Jumlah Penduduk Indonesia dalam 78 Tahun?* Tempo.Co. <https://data.tempo.co/data/1733/bagaimana-pertumbuhan-jumlah-penduduk-indonesia-dalam-78-tahun#:~:text=Di tahun 2023%2C BPS memproyeksikan,mencapai 278%2C70 juta jiwa>
- Khotimah, K., Bakroni, A., & Puspitasari, N. (2023). Transformasi Filantropi Melalui Marketplace di Era Pandemi Covid-19. *Tasyri' Journal of Islamic Law*, 2(1), 44.
- Maharani, I. I. Z. (2023). *Inovasi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Berbasis Digital Di Dompot Dhuafa Riau* (Issue 5684). UIN SUSKA RIAU.
- Mat, R., Ismail, R., & Ahmad, R. B. (2021). Digital Zakat Awareness and Technology Adoption among Muslim Millennials: The Moderating Role of Religiosity. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 15(5), 315–327.
- Muliana, & Syahbud, M. (2022). Analisis Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) Berbasis Digital. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(6), 654–661.
- Nawaf, S. (2023). faktor preferensi dan minat masyarakat terhadap transformasi digital pengelolaan zakat dalam membayar zakat melalui digital fundraising. *JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 2(1), 70–80.
- Nawaf, S., & Sari, R. L. (2023). Faktor Preferensi dan Minat Masyarakat Terhadap Transformasi Digital Pengelolaan Zakat dalam Membayar Zakat Melalui Digital Fundraising. *JASIE: Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 02(01), 72.

- Rachman, A., & Permata, E. (2019). Optimalisasi Zakat Sebagai Instrumen Modal Sosial Guna Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Indonesia. *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 6(2), 46–58.
- Rahman, A., & Islam, S. (2021). Privacy and Security Framework for E-Zakat Platform in Bangladesh. *International Journal of Computer Science and Information Security*, 19(10), 139–145.
- Rahmat, & Zahiruddin. (2020). Zakat in the Digital Era: A Study on the Implementation of e-Zakat in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(10), 16–28.
- Rohmaniyah, W. (2021a). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 237.
- Rohmaniyah, W. (2021b). Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(2), 238–239.
- Sahal, A., & Bakhit, A. S. (2019). E-payment and Zakat Collection: Issues and Challenges. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 189–212.
- Sahara Siregar, S., & Kholid, H. (2019). Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Melalui Platform E-Commerce. *Al-Mizan*, 3(2), 81.
- Saifur, R., & Hejase, H. (2020). Zakat Management System Using Web-Based Online Donation Platform. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 11(7), 280–285.
- Sari, R. P., & Nafisah. (2021). Masyarakat dan digital literacy: studi literasi digital masyarakat pengguna e-zakat. *Jurnal Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*, 27(3), 347–354.
- Sisdianto, E. (2021a). Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Presfektif Ekonomi Islam(Cashless Society). *Fidusia: Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 112–123.
- Sisdianto, E. (2021b). Penerapan Pembayaran Zakat Digital Dalam Presfektif Ekonomi Islam(Cashless Society). *Fidusia: Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 112–123.
- Soeharjoto. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing dan Daya Saing Terhadap Ekspor Industri Manufaktur di Indonesia. *Media Ekonomi*, 24(2), 113.

- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syed Zulfiqar Ali Shah. (2017). Zakat Distribution: A new online model. *Telematics and Informatics*, 4(34), 1024–1037.
- Syihab, Q. (2000). *Tafsir Al Misbah*. Lentera Hati.
- Syujai, M. (2022a). Transformasi Filantropi Digital Berbasis Aplikasi Fintech E-Money dalam Perspektif Islam. *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*, 10(1), 140–152.
- Syujai, M. (2022b). Transformasi Filantropi Digital Berbasis Aplikasi Fintech E-Money dalam Perspektif Islam. *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*, 10(1), 144.
- Widiawati, Y. (2023a). Hukum Membayar Zakat Secara Online. *Jurnal GUAU*, 3(4), 21–32.
- Widiawati, Y. (2023b). Hukum Membayar Zakat Secara Online. *Jurnal GUAU*, 3(4), 21–32.